



SALINAN

**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR: 40 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, bupati menyelenggarakan pengelolaan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutuhnya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif serta berkelanjutan.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari – hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangannya yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
7. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
8. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

11. Rawan pangan transien (sementara) adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara.
12. Kerawanan kronis merupakan kondisi kurang pangan atau tidak kecukupan pangan secara menetap akibat tidak kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui pembelian dipasar atau produksi sendiri.
13. Gejala harga pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 10 % atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
14. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Barat
17. Dinas adalah dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten sumba barat.
18. Kepala Dinas adalah kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Sumba Barat.
19. Camat adalah camat/pimpinan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.
20. Lurah adalah lurah/pimpinan pemerintah kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.
21. Kepala Desa adalah pimpinan desa/kepala desa dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan pangan pokok guna memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengafami rawan pangan, keadaan darurat, gejala harga pangan dan rawan pangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan untuk :

- a. menyediakan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien;

- memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggara cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. rawan pangan kronis karena miskin;
- b. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- c. rawan pangan transien dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. perubahan gejolak harga yang signifikan.

Bagian Keempat Indikator Keberhasilan

Pasal 5

Indikator keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat serta pencegahan kerawanan pangan.

BAB III

JENIS, JUMLAH, DAN KUALITAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 6

Jenis cadangan pangan pemerintah daerah adalah pangan pokok berupa beras.

Bagian Kedua Jumlah

Pasal 7

- (1) Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi beras di daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat;

- c. kerawanan pangan di daerah;
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (3) Rumus cara perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kualitas

Pasal 8

- (1) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan kualitas dan layak konsumsi.
- (2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut spesifikasi tertentu dengan memperhatikan kadar air, butir patah, kadar menir dan derajat sosoh.

BAB IV

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Selain melalui pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cadangan pangan dapat diperoleh dari bantuan cadangan pangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan untuk menjaga kecukupan pangan baik dalam jumlah maupun mutu antar waktu.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan;
 - b. pemeriksaan persediaan (stock opname) secara berkala atau insidental;
 - c. pencegahan kerusakan dan perawatan cadangan pangan;
 - d. pertanggung jawaban pengelolaan gudang.

Pasal 11

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami kerusakan atau penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kelender, terhitung sejak cadangan pangan pemerintah daerah ditempatkan digudang.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran
 - d. hibah.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah harus dapat mempertanggung jawabkan jumlah beras yang disalurkan serta persediaan yang tersimpan dalam gudang.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan kepala dinas, kepala desa dan/atau lurah.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi dari dinas;
 - b. hasil verifikasi terhadap calon penerima oleh tim verifikasi dinas;
 - c. pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap paling kurang 5 % (lima persen) dari calon penerima bantuan yang ditetapkan secara acak.

Pasal 14

Jumlah cadangan pangan yang disalurkan disesuaikan dengan indeks kebutuhan per individu per hari yakni sebesar 300 (tiga ratus) gram perhari untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
- (3) Kepala dinas sebagai ketua tim mengeluarkan pesan antar/DO (delivery order) kepada pengelola gudang cadangan pangan pemerintah daerah tentang volume berasadan lokasi sasaran penyaluran.
- (4) Keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Dinas
 - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas
 - c. Anggota :
 1. Unsur Dinas;
 2. Unsur Dinas Sosial;
 3. Unsur Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Unsur Depot Logistic Sub Devisi Regional wilayah Sumba Barat;
 5. Unsur bagian Perekonomian pada Setda Kab. Sumba Barat;
 6. Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah kepada kepala keluarga sasaran dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah sampai pada titik bagi, yakni dikantor kepala desa atau kantor kelurahan setempat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan atas penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 November 2023

BUPATI SUMBA BARAT

ttd

IKYOBANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
Pada tanggal, 2 November 2023


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

ttd

YERMIANDARA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR...40

Salinan sesuai dengan aslinya


AGUSTINUSE. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19690824 200312 1 006

NOMOR : 40 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

A. Variabel perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Produksi beras didaerah
Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat didaerah dihitung berdasarkan presentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan didaerah
Dihitung berdasarkan presentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat didaerah
Dihitung berdasarkan konsumsi beras perkapita pertahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya didaerah
Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

B. Tahapan perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Tahap 1

Menghitung data dasar untuk perhitungan cadangan beras daerah (DDCBD)

Data dasar cadangan beras daerah (DDCDB) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP dan cadangan beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi

Perhitungan DDCBD berdasarkan rumus:

$$DDCBD = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times PoP \times K]$$

Dimana

WTB : wilayah terdampak bencana

PKP : prevalensi kerawanan pangan

IRBI : indeks kerawanan bencana

POP : jumlah penduduk

K : konsumsi perkapita pertahun

2. Tahap 2

Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) disatu wilayah provinsi.

CBD adalah jumlah CPBD, CBPK dan CBPD disatu wilayah provinsi.

Perhitungan CBD berdasarkan berdasarkan rumus :

$$CBD = 0,5 \% \times DDCBD$$

Dimana

DDCBD: data dasar cadangan beras daerah.

3. Tahap 3

Menghitung CBPP dan CBPK

a. CBPP

$$CBPP = 20\% \times CBD$$

Dimana

CBPP : cadangan beras pemerintah pusat

b. CBPK

$$CBPK = [(A + P) / 2] \times 75\% \text{ CBD}$$

Dimana

(A). Proporsi APBD = $\frac{\text{Realisasi APBD Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Total Realisasi APBD Kabupaten/Kota}}$

(B). Proporsi produksi = $\frac{\text{realisasi beras dikabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi kabupaten/kota}}$

CBPK : Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

4. Tahap 4

Menghitung CBPD

CBPD : $(5\% \times cbd) / \text{jumlah desa dalam 1 (satu) provinsi}$

Dimana

CBPD: Cadangan Beras Pemerintah Daerah.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Adhyaksa no. 43 Km 2 No. Telp/Fax- (0387) 22095
W A I K A B U B A K

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan

Tahun duaribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Jantje Lakumau, Sp
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat selaku ketua tim cadangan pangan daerah.
Alamat : waikabubak

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat: Desa Kecamatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah tahun maka PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan cadangan pangan berupa beras berjumlah Kg.

PIHAK KEDUA Bertanggung Jawab menyalurkan kepada Kepala Keluarga / KK sasaran dengan membuat daftar bagi (sebagaimana terlampir) dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dengan sebagaimana untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui

Camat

.....

**DAFTAR PEMBAGIAN BANTUAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

No	Nama KK Penerima	RT/RW	Jumlah Bantuan Yang Diterima (Kg)	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

Waikabubak,
Kepala desa/kelurahan

.....